



PUTUSAN

Nomor 679/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON** umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, **sebagai Pemohon**, dalam hal ini diwakili kuasanya Agus Imron Rosadi, S.H., M.H., dan Sumardi, S.Sy, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Wira Yudha Bhakti; Alamat Kantor Jalan Yos Sudarso Gg 1. No. 2, xxxxxxxxx xxxxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx - Sulawesi Tengah;

melawan

**TERMOHON**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, **sebagai Termohon**, dalam hal ini diwakili kuasanya, Harun, S.H. dan Liston Sibarani, S.H., Advokat pada Kantor "Hukum Harun & Rekan" beralamat di Jl. Tanjung Tada No.22, Kelurahan Lolu Selatan, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, Sulawesi Tengah;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon

Hal. 1 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 15 September 2021 dengan register perkara Nomor 679/Pdt.G/2021/PA.Pal, sebagaimana telah diubah oleh Pemohon, dengan perubahan permohonan tertanggal 18 Oktober 2021 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2000 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 05 Juli 2000;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon Tinggal di Rumah Orang Tua, dan pada tahun 2003 pindah domisili di xxxx xxxx dan tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Yojokodi No.36 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;

4. Bahwa selama pindah domisili dan menetap di Jalan Yojokodi No.36 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Pemohon memenuhi nafkah rumah tangga dengan bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (PNS);

5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama:

- xxxxxxxxxxxxxxxx Jenis kelamin laki-laki lahir 02 Juni 2001;

Hal. 2 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



- xxxxxxxxxxxxxxxxJenis kelamin laki-laki lahir 06 September 2004;
- xxxxxxxxxxxxxxxx Jenis kelamin laki-laki, lahir 29 Desember 2008;
- 6. Bahwa kerentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah Pemohon dengan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan beberapa hal:
  - Termohon berkata-kata kotor dan bersikap kasar kepada Pemohon;
  - Termohon sering marah tanpa sebab, bahkan jika dalam keadaan marah Termohon pernah menendang dan memukul Pemohon;
  - Setiap kali bertengkar Termohon selalu meninggalkan rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon;
  - Bahwa Tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon mengambil ATM Pemohon serta memindahkan uang milik Pemohon sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta ribu rupiah) ke rekening Termohon;
  - Pada saat Pemohon tidak berada di rumah atau berada di luar Kota, Termohon telah membawa barang-barang di dalam rumah ke tempat lain dan Yang tersisa hanyalah tempat tidur dan Lemari pakaian;
  - Termohon selalu merendahkan Pemohon dengan kata-kata "Gaji Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Termohon";
- 7. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2018 sehingga antara Pemohon dan Termohon terpisah tempat tinggal, karena Termohon meninggalkan rumah sampai saat ini;
- 8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Hal. 3 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan cerai Talak Pemohon terhadap Termohon sangatlah beralasan hukum; Berdasarkan dalil-dali serta alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berkenan mengadili dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Palu.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan surat izin nomor 800.09/ BKPSDM/ 865/ VIII/ 2021, tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Bupati Donggala;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Nurbaya, MH) tanggal 11 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut,

**DALAM EKSEPSI**

**Permohonan Pemohon *Obscuur Libels* (Kabur/Tidak Jelas)**

1. Bahwa dalam permohonannya, **Pemohon** tidak menguraikan dengan jelas alasan-alasan permohonan, dalam Posita Poin 6 Pemohon hanya menyebutkan alasan Permohonan secara umum, Pemohon tidak menyebutkan kapan, dimana dan bagaimana peristiwa yang menjadi alasan permohonan cerai talaq tersebut terjadi. Permohonan demikian dapat dikualifikasi sebagai Permohonan atau Gugatan yang Kabur / Tidak Jelas (***Obscuur Libels***);
2. Bahwa **M. Yahya Harahap** dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" menjelaskan pengertian *obscur libel* yang berarti : "***surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)***";
3. Bahwa oleh karena Permohonan Kabur/tidak jelas (*obscur libels*), maka patut menurut hukum jika Permohonan Pemohon yang teregister dengan No : 679/ Pdt.G/2021/PA.Pal tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa semua dalil yang **Termohon** kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil Termohon dalam

Hal. 5 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



ppok perkara ini;

2. Bahwa **Termohon** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh **Termohon**;

3. Bahwa benar **Termohon** dengan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Juli 2000, sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kab. Kuningan Propinsi Jawa Barat sebagaimana Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx;

4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa setelah menikah, Pemohon dan **Termohon** tinggal di rumah orang tua Pemohon. Yang benar, setelah menikah **Termohon** dan Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Buah Batu Bandung, sampai dengan tahun 2001. Karena **Termohon** di mutasi ke Polresta Bandung Tengah, akhirnya **Termohon**, Pemohon dan anak xxxxxxxxx pindah ke Asrama Polisi (ASPOL) Kosambi Bandung milik teman **Termohon** sampai dengan tahun 2002. Pada tahun 2002, Pemohon dan **Termohon** serta anak xxxxxxxxxxxx pindah ke xxxx xxxx dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jln. Yojokodi No. 36 Palu sampai dengan bulan November 2018;

5. Bahwa benar dari Pernikahan antara **TERMOHON** dengan **PEMOHON** telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :

- |                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 5.1 Nama         | : xxxxxxxxxxxx            |
| Jenis Kelamin    | : Laki – Laki             |
| Tempat/tgl lahir | : Bandung, 02 Juni 2001   |
| 5.2 Nama         | : xxxxxxxxxxxx            |
| Jenis Kelamin    | : Laki – Laki             |
| Tempat/tgl lahir | : Palu, 06 September 2004 |
| 5.3 Nama         | : xxxxxxxxxxxx            |
| Jenis Kelamin    | : Laki – Laki             |
| Tempat/tgl lahir | : Palu, 29 Desember 2008; |

Hal. 6 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



1. Bahwa pada posita Permohonan poin 4, Pemohon mendalilkan bahwa selama pindah domisili dan menetap di Jalan Yojokodi Nomor 36 Rt. Besusu Tengah, Kec. Palu Timur, Pemohon memenuhi nafkah rumah tangga dengan bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS).

Bahwa dalil Pemohon tersebut terkesan berlebihan dan menyepelekan keberadaan dan peran Termohon dalam rumah tangga. Pemohon mungkin lupa bahwa pada saat menikah dengan Termohon pada Tahun 2000, Termohon telah menjadi anggota POLRI, sehingga Pemohon harusnya menyadari bahwa nafkah rumah tangga bukan hanya berasal dari penghasilan Pemohon melainkan juga dari penghasilan Termohon ; Bahkan selain itu, fakta yang terjadi adalah Pemohon sering mengelak dan menyembunyikan penghasilan lainnya dari Termohon seperti Tunjangan, dll. Pemohon tidak memberikan penghasilan lain dari Pemohon kepada Termohon dengan alasan anggaran Pemda Donggala Defisit. Padahal banyak sekali keperluan rumah tangga maupun kebutuhan sekolah anak – anak yang harus dipenuhi. Untuk hal tersebut Pemohon malah menyerahkan kepada Termohon untuk mencari solusinya. Disisi lain, Pemohon lebih mengutamakan membeli keperluan pribadi dan keperluan lain guna penyaluran hobbynya. Pemohon mampu membeli semua keperluan / perlengkapan alat-alat motor padahal saat diminta untuk keperluan rumah tangga dan anak-anak selalu mengatakan tidak ada uang. Selain itu juga Pemohon lebih mengutamakan urusan/kepentingan pribadi dan teman-temannya dibanding urusan keluarga;

6. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil dalil dalam posita Permohonan pemohon pada angka 6 (enam), yang menyatakan bahwa sejak tahun 2014 terjadi pertengkaran secara terus- menerus yang disebabkan oleh :

**a) Termohon bersikap kasar dan marah tanpa sebab kepada Pemohon .**

*Hal. 7 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal*



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa dalil Pemohon tersebut terlalu mengada-ada, karena kejadian sebenarnya menunjukkan sebaliknya, Pemohonlah yang sering berteriak, membentak, berkata kasar dan menyinggung perasaan Termohon dan anak-anak ;

Bahwa Termohon pada dasarnya adalah orang yang sabar, tapi bagaimanapun kesabaran seseorang pasti ada batasnya. Bagaimana tidak, jika ada pembahasan menyangkut masalah Rumah Tangga, terlebih jika masalah pendidikan anak-anak, Pemohon bersikap tidak peduli dan tidak mau tau, dan menyerahkan penyelesaian permasalahan tersebut kepada Termohon. Padahal Termohon berharap setiap permasalahan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara bersama-sama. Namun setiap pembicaraan tidak pernah menemui titik temu, karena sikap cuek dan tidak mau tau dari Pemohon, akibatnya pembicaraan selalu berakhir dengan pertengkaran. Saat bertengkarlah sikap kasar Pemohon semakin menjadi. Bahkan Pemohon sering mengancam Termohon dan Anak-anak dengan menggunakan senjata tajam (parang atau golok) sehingga anak-anak menjadi takut dan tertekan secara fisik dan psikis;

Bahwa selain kasar, Pemohon juga memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Pemohon melarang Termohon untuk berkomunikasi apalagi bercanda dengan teman maupun rekan kerja. Setiap malam Pemohon memeriksa semua Handphone Termohon . Padahal disisi lain, terjadi sebaliknya, Termohon sering mendapati Pemohon masih berkomunikasi lewat Handphone sampai Tengah malam, dan semua Handphone Pemohon tidak pernah Termohon periksa karena semua akses menggunakan password;

Bahwa Pemohon juga masih bersifat kekanak-kanakan dan emosional dalam menyelesaikan setiap permasalahan rumah tangga. Bukan berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan memperkecil setiap permasalahan yang terjadi, Pemohon justru membuat masalah tambah runyam, Pemohon selalu menyebarkan setiap

Hal. 8 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan rumah tangga, menjelekan dan menghina Termohon depan orang lain, bahkan sampai hal yang sangat privacy terkait dengan hubungan suami istri pun Pemohon sampaikan kepada orang lain, bahkan Pemohon sering memposting dan kondisi rumah tangga di Media Sosial (FB dan Instagram);

**b. Apabila marah Termohon selalu melakukan kekerasan kepada Pemohon.**

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, sebagaimana Termohon kemukakan diatas, yang terjadi justru sebaliknya. Setiap ada permasalahan, Pemohon selalu bersikap kasar, Pemohon sering mengancam Termohon dan anak-anak dengan menggunakan senjata tajam (parang atau golok), bahkan pernah mengancam akan mencincang Termohon dan anak-anak. Termohon juga pernah mengalami tindakan kekerasan dari Pemohon dengan menengkurapkan Termohon ke lantai dan mengikat tangan Termohon ke belakang, pelipis mata kanan Termohon pernah lebam karena terkena siku Pemohon saat terjadi pertengkaran. Kejadian tersebut menyebabkan trauma psikologis terhadap Termohon dan anak-anak. Sehingga apabila terjadi pertengkaran, Termohon dan anak-anak selalu menyembunyikan benda-benda tajam yang ada di dalam rumah dan mengamankan diri / tidur di kamar terpisah dengan mengunci kamar. Walaupun Pemohon merasa ada kekerasan yang pernah Termohon lakukan, hal tersebut tentulah hanya merupakan upaya untuk membela diri Termohon ;

**c. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu meninggalkan rumah.**

Bahwa dalil ini tidak benar, karena sebagaimana Termohon uraikan diatas, bahwa jika bertengkar Pemohon selalu bersikap kasar, melakukan kekerasan bahkan mengancam akan mencincang Termohon dan anak-anak.

Hal. 9 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



Termohon dan anak-anak sangat Trauma dan takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Olehnya jika terjadi pertengkaran Termohon dan anak-anak mengamankan diri dan masuk ke kamar serta mengunci pintu dari dalam. Jika sikap dan tindakan Pemohon semakin brutal, Termohon memilih pergi kerumah kakak ipar (H. MUCHLIS dan Istrinya (Alm)) untuk menenangkan dan mengamankan diri Termohon dan anak-anak;

Bahwa dengan demikian, Termohon tidak pernah meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, tetapi lebih pada mencari perlindungan dengan harapan keluarga Pemohon bisa membantu menyelesaikan setiap permasalahan Termohon dengan Pemohon ;

**d. Bahwa tanpa sepengetahuan Pemohon , Termohon mengambil ATM Pemohon serta memindahkan uang milik Pemohon sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) ke rekening Termohon.**

Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon tersebut, karena kejadian yang sebenarnya adalah sebagaimana Termohon uraikan berikut :

Bahwa sekitar tahun 2015, saat itu Pemohon dan Termohon sedang membangun rumah yang beralamat di Jalan Keranja Lemba, letaknya depan pintu gerbang Perumahan Kelapa Gading Permai Kab. Sigi. Saat itu sudah ada komitmen antara Pemohon dan Termohon terkait biaya pembangunan rumah tersebut, termasuk sebelumnya Termohon sudah melunasi cicilan rumah BTN lagarutu CV IV blok G No. 1 Palu; Bahwa kemudian Pemohon dengan persetujuan Termohon mengajukan pinjaman di Bank BRI Donggala untuk biaya pembangunan rumah dengan kesepakatan adanya pembagian tugas, dimana penghasilan Termohon digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, namun apabila kurang Pemohon akan membantu menyelesaikannya;

*Hal. 10 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal*



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Setelah dana pinjaman tersebut diterima oleh Pemohon, Pemohon memberikan ATM BRI Donggala milik Pemohon kepada Termohon untuk disimpan dan digunakan dalam pembayaran biaya pembangunan rumah maupun upah tukang. Selain itu agar setiap pengeluaran biaya pembangunan rumah dapat terkontrol;

Bahwa saat pembangunan rumah sedang berjalan, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sehingga Pemohon melalui anak ke dua (xxxxxxx) meminta ATM Pemohon kepada Termohon, namun setelah pembelian material Pemohon tidak mengembalikan lagi ATM tersebut kepada Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon khawatir jika uang tersebut terpakai/digunakan Pemohon untuk hal-hal yang tidak penting / tidak sesuai dengan rencana, maka Termohon mengambil kembali ATM Pemohon dan memindahkan dana sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Termohon. Dengan demikian, tidak benar jika dana yang dipindahkan adalah sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) seperti yang disampaikan Pemohon, karena setiap pemindahbukuan dibatasi oleh limit dalam setiap harinya. Bahkan pada saat pemindahan dana tersebut, Pemohon mengetahuinya dan mengirim SMS kepada Termohon yang bunyinya "**sisain dikit donk**";

Bahwa ke esokan harinya, Pemohon meminta secara lisan kepada BRI Donggala untuk memblokir rekening Termohon tetapi karena BRI Donggala tidak dapat membuat alasan tertulis terkait pemblokiran rekening Termohon, akhirnya rekening Termohon dibuka kembali. Beberapa hari kemudian, Termohon dan Pemohon sudah berkomunikasi kembali dan membahas masalah uang tersebut untuk membayar tukang dan membeli material bangunan. Sehingga uang tersebut telah dikembalikan oleh Termohon kepada Pemohon untuk membeli material dan membayar tukang. Selain itu, dana tersebut dicairkan atas kesepakatan bersama dan dalam ikatan perkawinan, sehingga tidak tepat jika Pemohon mendalilkan bahwa uang tersebut

Hal. 11 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah uang Pemohon saja;

**e. Bahwa Pemohon menyatakan Termohon merendahkan gaji Pemohon.;**

Bahwa dari Pemohon tersebut tidak benar, fakta yang sebenarnya adalah Pemohon tidak memberikan uang gaji secara proporsional kepada Termohon, akibatnya gaji yang diberikan Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sekolah anak-anak, Pemohon beralasan anggaran Pemda Donggala lagi Devisit. Awalnya Termohon memaklumi meski banyak keperluan rumah tangga maupun kebutuhan sekolah anak-anak yang harus dipenuhi. Namun ternyata, disisi lain Pemohon justru royal untuk penyaluran hobby touringnya. Pemohon mampu membeli semua keperluan / perlengkapan alat-alat motor dan asesorisnya. Selain itu juga Pemohon lebih mengutamakan urusan/kepentingan teman – temannya dibanding urusan keluarga. Padahal seharusnya Pemohon selaku kepala Rumah Tangga paham betul bahwa tanggung jawab utamanya adalah Keluarga bukan menghamburkan uangnya untuk hobby dan kepentingan teman-temannya;

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas posita Pemohon pada angka 7 (tujuh ) dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa puncak percekocokanTerjadi pada tahun 2018 sehingga Termohon dengan Pemohon terpisah karena Termohon meninggalkan rumah;

Bahwa adapun kejadian yang sebenarnya adalah sebagaimana Termohon uraikan sebagai berikut :

Bahwa saat tahun 2018, ketika terjadi bencana gempa di xxxx xxxx dan sekitarnya. Termohon dan Pemohon serta anak – anak mengungsi kerumah Kakak Ipar (H. MUCHLIS) di Jl. Otista No 43 Palu. Bahwa selama berada di rumah kakak ipar Pemohon selalu berteriak memarahi anak – anak sehingga memicu pertengkar antara Pemohon dan Termohon. Akibat pertengkar tersebut

Hal. 12 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Termohon dan anak-anak pergi mengunjungi dilapangan Walikota Palu dan Pemohon tetap di rumah Kakak Ipar di Jl. Otista No. 43 Palu. Tidak ada upaya maupun kekhawatiran Pemohon untuk mencari Termohon dan anak-anak;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak mempedulikan keberadaan Termohon dan anak-anak dalam situasi gempa tersebut, Termohon memutuskan untuk mengamankan anak-anak ke rumah orang tua Termohon ke Depok, Jawa Barat, dimana saat itu Pemohon sama sekali dan tidak membantu pembiayaan sedikitpun;

Bahwa pada Bulan November 2018, saat situasi di Palu sudah mulai aman dan pulih serta anak – anak harus sudah mulai masuk sekolah, Termohon berangkat ke Jakarta tanpa Pemohon untuk menjemput anak – anak. Pada saat Tiba di Palu Pemohon juga tidak menjemput Termohon dan anak-anak di bandara karena sedang berselisih, namun Termohon dan anak-anak tetap kembali ke rumah yang ditempati bersama Pemohon di Jl. Yojokodi No. 36 Palu, saat pertama bertemu Termohon langsung memeluk Pemohon dan minta maaf kepada Pemohon;

Bahwa pada saat itu Pemohon menjadikan rumah di Jl. Yojokodi yang kami tempati sebagai posko Bencana, sehingga banyak barang - barang bantuan yang disimpan dirumah tersebut, dan setiap malam banyak tetangga yang berkumpul sambil bermain domino;

Bahwa saat Termohon dan anak-anak hendak istirahat / tidur malam didepan televisi, Pemohon tiba-tiba membunyikan musik yang keras sehingga Termohon menegurnya, dan saat itu Pemohon hanya mengatakan “ Pake Otak“. Kejadian tersebut terjadi dari hari Jumat sampai dengan hari Sabtu. Bahwa pada hari Minggu Pagi, saat Termohon dan anak-anak masih tidur di depan Televisi, Pemohon melangkahi Termohon dan anak-anak sehingga Termohon menegurnya kembali dan kembali Pemohon mengatakan “ Pake Otak“;

Hal. 13 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# **Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

Bahwa karena perilaku Pemohon tidak berubah, pada hari Minggu dalam Termohon dan anak-anak mendatangi rumah kakak ipar (H. Muchlis di Jln. Otista No. 43 Palu untuk menyampaikan sikap dan perilaku Pemohon tersebut;

Bahwa besoknya, Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kakak ipar tersebut, saat itu Pemohon bermaksud memukul Termohon dengan sebuah benda keras (semacam linggis). Melihat kejadian tersebut, anak IMAMUL berteriak memanggil kakak ipar (H. Muchlis) untuk menolong Termohon, sehingga terjadi adu mulut dan pertengkaran. Pemohon semakin emosi dan naik motor menuju ke rumah di Jln. Yojokodi No. 36 Palu dan menghambur hamburkan berkas - berkas Termohon yang ada dirumah tersebut;

Bahwa melihat kondisi tersebut, kakak ipar ( H. Muchlis ) menyarankan Termohon untuk mengamankan diri dulu dirumahnya. Termohon dan anak-anak memenuhi saran kakak ipar tersebut, dan hampir 5 (lima) bulan lamanya Termohon dan anak-anak tinggal dirumah kakak ipar di Jl. Otista No. 43 Palu;

Bahwa pada Bulan Januari 2019 Termohon sudah tidak diberikan gaji / nafkah yang biasanya diterima melalui rekening / ATM Pemohon yang Termohon pegang, karena Pemohon mengambil gajinya secara Tunai melalui Bendaharanya;

Bahwa setelah tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan di rumah kakak ipar dan tidak ada solusi dari permasalahan Termohon dan Pemohon, Termohon dan anak-anak kemudian mengontrak rumah di Jln. Tanjung Turuka II NO. 11 B Palu;-

Bahwa sekitar bulan April 2019, Paman Termohon (H. EBOR) dan (ROBIN SIBARANI) datang ke kota Palu bertemu dengan keluarga Pemohon di Jln. Otista NO. 43 Palu untuk mencari solusi permasalahan rumah tangga kami, tapi Pemohon tidak ada itikad baik untuk menemui keluarga Termohon ;

Bahwa pada bulan Agustus 2019 Pemohon dan Termohon di mediasi

Hal. 14 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# **Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

oleh Bapak AKBP Taufik Lamakarate di rumah beliau (asrama belakang Poda), saat itu disepakati bahwa Pemohon tinggal bersama Termohon dan anak-anak di rumah Kontrakan di Jl. Tanjung Tururuka II No. 11 B Palu dan melupakan semua permasalahan yang sudah terjadi dan membuka lembaran baru dalam kehidupan rumah tangga kami;

Bahwa dalam perkembangannya, selama sebulan tinggal di rumah kontrakan, kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh :

- Pemohon selalu keluar rumah setiap malam sekitar pukul 21.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita dengan alasan yang tidak jelas.
- Pemohon sering keluar kota untuk mengikuti Touring bahkan sampai 3 hari baru kembali kerumah.
- Desakan dari Termohon untuk memikirkan masa depan anak pertama kami (RAIHAN) yang sudah menganggur selama 1 (satu) Tahun sejak lulus SMU.

Akibat pertengkaran tersebut, pada September 2019 Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anak di rumah kontrakan Jl. Tanjung Tururuka No. 11 B Palu dan tidak pernah kembali sampai akhirnya Termohon dan anak-anak pindah ke BTN Lasoani Indah Blok B6/13 Kel. Lasoani Kec. Mantikulore, xxxx xxxx;

2. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut. Faktanya Pemohon tidak ada upaya maupun itikad baik untuk

Hal. 15 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan persoalan rumah tangga kami, hal tersebut dapat disimpulkan dari uraian dan kejadian berikut :

- Pemohon tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas pada saat keluarga Termohon tiba dari Jakarta dan mendatangi keluarga Pemohon di rumah kakak Ipar (H. MUCHLIS) di Jl. Otista NO. 43 Palu untuk mencari solusi atas permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Pemohon memblokir Handphone Ibu Termohon, pada saat Bapak Termohon meninggal, Pemohon tidak datang kerumah duka atau mengucapkan bela sungkawa;
- Pemohon sama sekali tidak peduli terhadap anak-anak

#### **GUGATAN REKONVENSİ**

- 1) Bahwa Termohon Konvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi, sehingga selanjutnya Termohon Konvensi akan disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
- 2) Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah di uraikan Termohon Konvensi dalam Eksepsi dan Jawaban Konvensi mohon dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini;
- 3) Bahwa sebagaimana Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam proses Mediasi, Penggugat Rekonvensi akan berupaya mempertahankan rumah tangga semampu mungkin. Penggugat Rekonvensi berharap bahwa Perkara a quo akan menjadi pintu masuk perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- 4) Bahwa namun sekiranya Allah SWT berkehendak perkawinan kami putus karena perceraian, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan agar Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar sejumlah hak Penggugat Rekonvensi, yakni :
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 3 bulan, sesuai dengan pasal 149 huruf (a) dan (b) dan

*Hal. 16 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal*



pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

b. Kiswa (pakaian) sebanyak 3 stel baju muslim, sesuai bunyi pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

c. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 100 gram, sesuai dengan bunyi pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

d. Nafkah lampau, sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan terhitung sejak Januari 2019 dimana Termohon tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Pemohon, sampai bulan Oktober 2021 (atau selana 21 bulan), dengan jumlah Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah);

5) Bahwa Penggugat Rekonvensi juga memohon agar diberikan hak asuh atas tiga (3) orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI;

6) Bahwa walaupun 3 (tiga) orang anak berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, namun oleh karena Tergugat Rekonvensi adalah ayah dari ke-3 anak tersebut, maka Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah ke-3 orang anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (c) Jo Pasal 149 huruf (d) Jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, minimal Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan untuk 3 (tiga) orang anak;

7) Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki sejumlah harta bersama berupa :

a. Sebidang tanah dengan ukuran 28M X 30M yang terletak di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi. Tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2003 dari seseorang yang bernama GAZALI. Saat ini tanah tersebut sudah bersertifikat dan diatas namakan **Haidar** (Tergugat Rekonvensi), sertifikat atas tanah tersebut berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik

Hal. 17 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Salundape/Papa Angki;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/rumah Alm.

Haseng;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan/Tanah Milik

Budi/ tanah Pemilik Space Bar;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan Sekolah

PAUD;

- b. Tanah dan Rumah BTN Type 36, yang terletak di BTN LAGARUTU CP IV BLOK G Nomor 1 xxxxxxxx xxxxxx Valangguni Kec. Mantikulore, xxxx xxxx. Sertifikat tanah tersebut atas nama Haidar (Tergugat Rekonvensi), dan saat ini rumah bersama sertifikat tersebut berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Adapun batas-batas tanah dan rumah tersebut adalah :

- Utara berbatasan dengan Jalan;
- Timur berbatasan dengan tanah kosong;
- Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
- Barat berbatasan dengan Jalan;

- c. Rumah dan Tanah dengan ukuran 20 M X 45 M.

Sertifikat atas tanah dan bangunan rumah tersebut atas nama Haidar (Tergugat Rekonvensi) dan sertifikat tersebut saat ini berada dalam

penguasaan Tergugat Rekonvensi. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah :

- Utara berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Timur berbatasan dengan Jalan Kelapa Gading;
- Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
- Barat berbatasan dengan Rumah dan Tanah milik Penduduk;

- 8). Bahwa oleh karena harta tersebut adalah harta bersama, maka harta tersebut harus dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dimana masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah)

Hal. 18 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian, sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Tergugat Rekonvensi Patut dihukum untuk menyerahkan ½ (setengah) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

9). Bahwa apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dapat disita kemudian dijual melalui bantuan Kantor/balai lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi a quo sangat berdasar hukum, maka patut kiranya Majelis Hakim menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan ini;

Berdasarkan uraian dari seluruh dalil-dalil yang diungkapkan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi, mohon Majelis Hakim memutuskan sbb:

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

##### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - 2.2. Kiswah berupa 3 stel baju muslim;
  - 2.3. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 100 gram;
  - 2.4. Nafkah lampau sebesar Rp. 105.000 (seratus lima juta rupiah);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi yakni :

*Hal. 19 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal*



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Nama : xxxxxxxxxxxxxx.

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Tempat/tgl lahir : Bandung, 02 Juni 2001

- Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Tempat/tgl lahir : Palu, 06 September 2004

- Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Tempat/tgl lahir : Palu, 29 Desember 200

Berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk membayar nafkah ke-3 anak tersebut, sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, minimal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan;

5. Menyatakan bahwa, harta bersama berupa :

a. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi dengan ukuran 28M X 30M, bersertifikat atas nama Haidar, dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Salundape/Papa Angki;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/rumah Alm. Haseng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan/Tanah Milik Budi/ tanah Pemilik Space Bar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan Sekolah PAUD;

b. Sebidang Tanah dan Rumah BTN Tipe 36 terletak di BTN LAGARUTU CP IV BLOK G Nomor 1 xxxxxxxx xxxxxx Valangguni Kec. Mantikulore, xxxx xxxx yang bersertifikat atas nama Haidar Tergugat Rekonvensi, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan;
- Timur berbatasan dengan tanah kosong;

Hal. 20 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Selatan berbatasan dengan tanah kosong;

Barat berbatasan dengan Jalan;

c. Tanah ukuran 14M x 21M dan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Jl. Kelapa Gading, Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, bersertifikat atas nama Haidar, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Timur berbatasan dengan Jalan Kelapa Gading;
- Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
- Barat berbatasan dengan Rumah dan Tanah milik Penduduk;

Adalah Harta Bersama yang belum dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

6. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari seluruh harta bersama tersebut;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama, apabila harta tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dapat disita kemudian dijual melalui bantuan kantor/balai lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

### Atau :

Apabila Majelis Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik dan Jawaban Dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

### Dalam eksepsi:

Hal. 21 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa jawaban Termohon dan Gugatan Penggugat Rekonvensi secara nyata dan jelas tertulis pada jawaban dan Gugatan Rekonvensi tidak diajukan kepada Pengadilan Agama Palu dimana Permohonan Pemohon diajukan, melainkan di ajukan kepada Pengadilan Negeri Palu, oleh karenanya jawaban serta Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi cacat Formil sehingga dapat dinyatakan Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

2. Bahawa Pemohon menolak eksepsi posita Termohon, Bahwa Permohonan Pemohon sudah jelas alasan Permohonan Cerai Talak, Permohonan Pemohon telah dapat di ajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palu, sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat 2 UU. No. 50 /2009 tentang perubahan kedua atas UU. No.7/1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan : diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon , kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon dan dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 2 huruf B UU.No.1/1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah : Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah, dalam hal ini Termohon sudah meninggalkan Pemohon sejak November 2018 sampai saat ini;

#### **Jawaban Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Pemohon menolak degan tegas seluruh dalil-dalil Termohon kecuali yang kebenarannya di akui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 juli 2000, dan di catatikan di kantor urusan agama (kua) Kecamatan Darma, Kab.Kunigan, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Akta Nikah No:176/22/VII/2021;

Hal. 22 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar Pemohon tidak tinggal di rumah orang tua Pemohon setelah menikah;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah pindah ke kota palu, tinggal di jalan yojokodi di rumah kediaman orang tua Pemohon;

5. Bahwa benar pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu;

1. Raihan Qubays Jenis kelamin laki-laki lahir 02 Juni 2001;
2. Rayyan Jenis kelamin laki-laki lahir 06 September 2004;
3. Imamul Haramain Jenis kelamin laki-laki, lahir 29 Desember 2008;

6. Bahwa pada poin 6 menolak dengan tegas dalil-dali Termohon sering mengelak dan menyembunyikan penghasilan lainnya, dan pemohon lebih mengutamakan keperluan pribadi Pemohon, hobi, dan teman-teman Pemohon, yang dikemukakan Termohon tidak benar. Faktanya penghasilan Pemohon berasal dari gaji dan Tunjangan Pegawai semua melalui ATM, dan ATM pemohon dipegang oleh Termohon, Pemohon membelikan mobil ESCUDO Nomor Polisi DN 1990 NY, dan pemohon juga membelikan motor untuk anak Pemohon dan Termohon parahnya lagi termohon menyuruh Pemohon untuk mencari penghasilan tambahan dengan jadi Driver Greb;

7. Bahwa pada poin 7 menolak dengan tegas dalil-dali Termohon:

1. Bahwa pada poin A Termohon beriskap kasar dan marah tanpa sebab kepada Pemohon bahwa itu benar: faktanya setiap kali di ajak bicara emosian apabila mengajukan usulan bila tidak sesuai dengan kemauannya Termohon memarahi Pemohon, setiap kali memarahi Pemohon sering melontarkan kata-kata saya ceraikan kamu dan setiap kali marah Termohon meninggalkan Pemohon;
2. Bahwa pada poin B Termohon selalu meleakukan kekerasan kepada Pemohon bahwa itu benar: faktanya setiap kali ada pertengkaran termohon sering kali melakukan kekerasan terhadap Pemohon di kediaman Pemohon dan Termohon di jalan

*Hal. 23 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal*



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Yogyakarta, dikediaman pak Muhlis Pemohon di pukul dikejar sampai didepan pintu gerbang dan membanting motor Termohon dan disaksikan oleh saudara Pemohon yaitu pak Muhlis;

3. Bahwa pada poin C setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu meninggalkan rumah bahwa itu benar: faktanya Termohon bukan sekali dua kali meninggalkan rumah melainkan semau Termohon, dan Termohon sudah meninggalkan Pemohon sejak November 2018 sampai saat ini;
4. Bahwa pada poin D Tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon mengambil ATM Pemohon serta memindahkan uang milik Pemohon sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta ribu rupiah) ke rekening Termohon bahwa itu benar dan nilainya 60.000.000.00 bukan 50.000.000.00: faktanya pada waktu Pemohon siap-siap melaksanakan Sholat Subuh Termohon mengambil ATM Pemohon, Memindahkan uang ke rekening Termohon atas Nama TERMOHON sebanyak 50.000.000.00 (Lima Puluh Juta) pada jam 04:31 tanggal 15-09-2016 dan menarik tunai sebesar 2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah) sebanyak 5 (lima) kali, setelah menarik dan memindahkan uang milik Pemohon, Pemohon bertanya kepada Termohon mau Diapakan uang tersebut tetapi Termohon bukannya menjawab malah memarahi Pemohon;
5. Bahwa pada poin E Pemohon menyatakan Termohon merendahkan gaji Pemohon bahwa itu benar: faktanya pada saat sebelum gempa tahun 2018 Termohon meminta semua harta termasuk mobil, tanah, rumah dialihkan atas nama Termohon dan sampai Termohon marah karena kemauan Termohon tidak terpenuhi sehingga terjadi pertengkaran dan Termohon mendatangi keluarga/paman Termohon ke rumah pak mehklis saudara Pemohon, sempat baikan beberapa bulan dan Termohon memita lagi semua harta termasuk mobil, tanah,

Hal. 24 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah di alihkan atas nama Termohon, Termohon memanggil keluarga/paman termohon untuk kedua kalinya sebelum keluarga/paman Termohon hadir dikediaman pak Muhlis yang merupakan saudara Pemohon, Termohon mengatakan kepada pemohon bahwasanya gaji pemohon tidak cukup untuk dimakan, mending gua tinggal dibawah jembatan, dan ternyata selama ini gue kawin degan seorang penipu;

8. Bahwa menolak degan tegas puncak perkecokan yang dituliskan pada poin 8, faktanya itu terjadi pada tahun 2018 Termohon meminta semua harta termasuk mobil, tanah, rumah dialihkan atas nama Termohon dan sampai Termohon marah karena kemauan Termohon tidak terpenuhi sehingga terjadi pertengkaran dan Termohon mengatakan kepada pemohon bahwasanya gaji pemohon tidak cukup untuk dimakan, mending gua tinggal dibawah jembatan, dan ternyata selama ini gue kawin degan seorang penipu. Dari situlah perkecokan itu terjadi Termohon lari ke rumah Pak Muhlis yang merupakan saudara Pemohon, pada saat itu masih dalam suasana gempu Pemohon datang ingin menjemput Termohon setelah tiba di kediaman Pak Muhlis pemohon berada didepan gerbang rumah Pak Muhlis datangnya Termohon degan berlari memukul Pemohon dan membanting motor. Pemukulan yang di jelaskan oleh Termohon menggunakan (semacam liggis) tidaklah betul/benar;

9. Bahwa pada poin 9 Pemohon menolak degan tegas apa yang di tuliskan oleh Termohon pada poin 8;

#### **Jawaban Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa pada poin 4 menolak degan tegas Nafkah Idah sebesar 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, Kiswah (pakaian) sebanyak 3 (tiga) stel baju muslim, Mut'ah berupa emas 24 karat sebesar 100 gram, dan Nafkah Lampau sebesar 5.000.000.00 (lima juta rupiah) perbulan terhitung sejak januari 2019

Hal. 25 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



dan oleh karenanya atas dasar tersebut Penggugat Rekonvensi tidak berhak sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) dan (2), ayat (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam dan Ayat (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri dan (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak tidak berlaku;

2. Bahwa pada poin 5 Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 679 Pdt.G/2021/PA.Palu untuk mempertimbangkan Hak asuh anak sebagaimana ketentuan pasal 105 Ayat (b) yaitu Pemeliharaan anak yang sudah cukup umur atau mumayyiz akan diserahkan kepada sang anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

3. Bahwa pada poin 6 menolak dengan tegas pemenuhan nafkah anak di bebankan kepada tergugat rekonvensi.

4. Bahwa pada poin 7 menolak dengan tegas pembagian harta pada poin 7 huruf a,b,c;

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
2. menyatakan eksepsi/penggugat rekonvensi Termohon tidak dapat diterima (Net Ontvankelijk Verklaard);

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi atas pokok perkara dari Termohon untuk seluruhnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

Hal. 26 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



1. Menolak Gugatan Rekonvensi dan menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

2. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik dan Replik Dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### Dalam Konvensi

#### Dalam Eksepsi

1. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi bertetap pada dalil Termohon/ Penggugat Rekonvensi dalam Eksepsi/Jawaban dan Gugatan Rekonvensi, dan menolak semua dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam Replik/Jawaban Rekonvensinya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi bermaksud meralat dan memperbaiki Penulisan tujuan surat pada Eksepsi/Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang tertulis "**Pengadilan Negeri Palu**", seharusnya adalah "**Pengadilan Agama Palu**";
3. Bahwa kata "**Pengadilan Negeri Palu**" dalam Eksepsi/Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang diajukan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah murni **kekeliruan pengetikan**, karena senyatanya perkara A quo berlangsung di Pengadilan Agama Palu, sehingga tidak mempengaruhi substansi Eksepsi/Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi tersebut;
4. Bahwa oleh karena itu, dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang meminta Majelis Hakim untuk menolak Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah tidak relevan sehingga patut untuk dikesampingkan;

#### Dalam pokok perkara:

1. Bahwa semua dalil yang Termohon/Penggugat Rekonvensi

Hal. 27 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil Termohon/ Penggugat Rekonvensi dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi bertetap pada dalil-dalil dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi baik dalam Permohonan maupun dalam Replik dan Jawaban Rekonvensi, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon / Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa dalam Repliknya tidak ada hal-hal baru yang substansi yang disampaikan oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dalam Duplik a quo, Termohon / Penggugat Rekonvensi hanya perlu mempertegas kembali hal-hal yang menurut Termohon / Penggugat Rekonvensi cukup penting, yakni :

a. Bahwa sebagaimana Termohon /Penggugat Rekonvensi kemukakan dalam Jawaban/Gugatan Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah karena terintimidasi dan terancam oleh perilaku serta tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi. Kepergian Termohon / Penggugat Rekonvensi sama sekali bukan untuk menghindari kewajiban Termohon / Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri, tetapi untuk menjaga keselamatan diri serta nyawa Termohon/Penggugat Rekonvensi dan anak-anak. Sehingga tindakan Termohon / Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan **Nusyuz**, sebagaimana dalil Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Bahwa sikap dan perilaku Pemohon/Tergugat Rekonvensi menunjukkan bahwa sesungguhnya Pemohon /Tergugat Rekonvensilah yang mengusir dan tidak menginginkan Termohon /Penggugat Rekonvensi berada serumah dengan Pemohon / Tergugat Rekonvensi;

Hal. 28 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa patut diduga jika Pemohon/Tergugat Rekonvensi sengaja menimbulkan teror dalam rumah tangga agar Termohon /Penggugat Rekonvensi tidak betah dan pergi dari rumah;

Namun Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tidak menyadari bahwa sikap dan perilakunya tersebut justru menjadi boomerang. Bagaimana tidak, sekiranya Pemohon/Tergugat Rekonvensi bersikap baik dan sebaliknya Termohon/Penggugat Rekonvensi bersikap kasar sebagaimana dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi, tentunya anak-anak akan lebih senang dan memilih tinggal bersama Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa perilaku kasar dan kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi adalah kesengajaan untuk menimbulkan ketakutan dan terror dalam rumah tangga diperkuat oleh fakta tentang adanya rencana Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menikah dalam waktu dekat, bahkan calon mempelai perempuan (pacar Pemohon/Tergugat Rekonvensi) sudah diperkenalkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada anak-anak;

**b.** Bahwa pada umumnya para ulama mendefinisikan **Nusyuz** sebagai *"Perbuatan atau keadaan yang terjadi apabila adanya pertentangan antara suami dengan istri dalam kehidupan rumah tangga"*. Para ulama hanya berbeda pada penilaian terhadap suatu perbuatan, apakah itu sudah atau belum termasuk nusyuz atau tidak. Menurut ulama **syafi'iyah**, **Nusyuz** diartikan sebagai *"perselisihan diantara suami istri"*, sedangkan menurut ulama **hanabilah** **Nusyuz** diartikan sebagai *"ketidak senangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis"*;

Dengan demikian, **Nusyuz** tidak hanya diartikan sebagai ketidaktaatan Istri kepada suaminya, tetapi dapat pula sebaliknya, yaitu perbuatan sewenang wenang, sikap kasar dan tindak kekerasan seorang suami terhadap istrinya, sebagaimana yang

*Hal. 29 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal*



dilakukan oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi kepada  
Termohon/Tergugat Rekonvensi;

**Dalil Rekonvensi**

- 1) Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi baik dalam Permohonan maupun dalam Replik dan Jawaban Rekonvensinya, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi;
- 2) Bahwa semua dalil yang Penggugat Rekonvensi kemukakan pada bagian Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi pokok perkara ini;
- 3) Bahwa tidak ada hal baru dalam Jawaban Rekonvensi yang diajukan Tergugat Rekonvensi. Olehnya Penggugat Rekonvensi bertetap pada dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensi;
- 4) Bahwa selebihnya, Penggugat Rekonvensi perlu mempertegas hal-hal berikut :

a. bahwa Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah karena terintimidasi dan terancam oleh perilaku serta tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi. Kepergian Penggugat Rekonvensi sama sekali bukan untuk menghindari kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri, tetapi untuk menjaga keselamatan diri serta nyawa Penggugat Rekonvensi dan anak-anak. Sehingga tindakan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan **Nusyuz**, sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi;

Bahwa sikap dan perilaku Tergugat Rekonvensi kasar, penuh kekerasan dan intimidatif sesungguhnya menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensilah yang memiliki niat dan motif untuk mengusir dan tidak menginginkan Penggugat Rekonvensi berada serumah dengan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 30 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa Tergugat Rekonvensi sengaja menimbulkan teror dalam rumah tangga agar Penggugat Rekonvensi tidak betah dan pergi dari rumah;

Namun Tergugat Rekonvensi tidak menyadari bahwa sikap dan perilakunya tersebut justru menjadi boomerang. Bagaimana tidak, sekiranya Tergugat Rekonvensi bersikap baik dan sebaliknya Penggugat Rekonvensi bersikap kasar sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi, tentunya anak-anak akan lebih senang dan memilih tinggal bersama Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak menunjukkan rasa kehilangan dan penyesalan setelah bersikap kasar, Tergugat Rekonvensi juga tidak pernah mencari dan meminta Penggugat Rekonvensi untuk pulang dan memperbaiki rumah tangga. Penggugat Rekonvensi yang selalu berinisiatif untuk mencari solusi demi keutuhan rumah tangga;

Bahwa dari serangkaian fakta tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku kasar dan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah kesengajaan untuk menimbulkan ketakutan dan terror dalam rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta tentang adanya rencana Tergugat Rekonvensi untuk menikah dalam waktu dekat, bahkan calon mempelai perempuan (Pacar dari Tergugat Rekonvensi) sering datang kerumah di BTN Dayodara dan diperkenalkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada anak-anak;

**b.** Bahwa pada umumnya para ulama mendefinisikan **Nusyuz** sebagai *"Perbuatan atau keadaan yang terjadi apabila adanya pertentangan antara suami dengan istri dalam kehidupan rumah tangga"*. Para ulama hanya berbeda pada penilaian terhadap suatu perbuatan, apakah itu sudah atau belum termasuk nusyuz atau tidak. Menurut ulama **syafi'iyah**, **NUSYUZ** diartikan sebagai *"perselisihan diantara suami istri"*, sedangkan menurut ulama **hanabilah** **Nusyuz** diartikan sebagai *"ketidak senangan dari pihak*

Hal. 31 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis”

Dengan demikian, **Nusyuz** tidak hanya diartikan sebagai ketidaktaatan Istri kepada suaminya, tetapi dapat pula sebaliknya, yaitu perbuatan sewenang-wenang, sikap kasar dan tindak kekerasan seorang suami terhadap istrinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Tergugat Rekonvensi;

5) Bahwa berdasarkan uraian diatas, dalil Tergugat Rekonvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Rekonvensi a quo dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi telah nusyuz sangat tidak beralasan dan patut dikesampingkan. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi tetap memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar dan/atau menyerahkan sejumlah hak penggugat rekonvensi, yakni : Nafkah iddah, Kiswaah, Mut'ah, Nafkah lampau dan Harta bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam;

6) Bahwa Penggugat Rekonvensi juga memohon agar diberikan hak asuh atas tiga (3) orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI dan Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah ke-3 orang anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (c) Jo Pasal 149 huruf (d) Jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, minimal Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan untuk 3 (tiga) orang anak;

Berdasarkan uraian dari seluruh dalil-dalil yang diungkapkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutus dengan Amar sebagai berikut :

Hal. 32 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - 2.2. Kiswa berupa 3 stel baju muslim;
  - 2.3. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 100 gram;
  - 2.4 Nafkah lampau sebesar Rp. 105.000 (seratus lima juta rupiah);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi yakni :

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxx.

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Tempat/tgl lahir : Bandung, 02 Juni 2001

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxx

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Tempat/tgl lahir : Palu, 06 September 2004

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Tempat/tgl lahir : Palu, 29 Desember 200

Berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk membayar nafkah ke-3 anak tersebut, sampai anak-anak tersebut

Hal. 33 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

lewas atau dapat hidup mandiri, minimal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan;

5. Menyatakan bahwa, harta bersama berupa :

a. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi dengan ukuran 28M X 30M, bersertifikat atas nama **Haidar**, dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Salundape/Papa Angki;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/rumah Alm. Haseng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan/Tanah Milik Budi/ tanah Pemilik Space Bar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan Sekolah PAUD;

b. Sebidang Tanah dan Rumah BTN Tipe 36 terletak di BTN LAGARUTU CP IV BLOK G Nomor 1 xxxxxxxx xxxxxx Valangguni Kec. Mantikulore, xxxx xxxx yang bersertifikat atas nama **Haidar** Tergugat Rekonvensi, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan;
- Timur berbatasan dengan tanah kosong;
- Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
- Barat berbatasan dengan Jalan;

c. Tanah ukuran 14M x 21M dan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Jl. Kelapa Gading, Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, bersertifikat atas nama **Haidar**, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Timur berbatasan dengan Jalan Kelapa Gading;
- Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
- Barat berbatasan dengan Rumah dan Tanah milik Penduduk;

Adalah Harta Bersama yang belum dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

6. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan

Hal. 34 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari seluruh harta bersama tersebut;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama, apabila harta tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dapat disita kemudian dijual melalui bantuan kantor/balai lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

#### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Replik Dalam Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Duplik Dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Dalam eksepsi:

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil dalam Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa jawaban Termohon dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi secara nyata dan jelas tertulis pada jawaban dan Gugatan Rekonvensi tidak diajukan kepada Pengadilan Agama Palu dimana Permohonan Pemohon diajukan, melainkan di ajukan kepada Pengadilan Negeri Palu, oleh karenanya jawaban serta Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi cacat Formil sehingga dapat dinyatakan Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sebelumnya degan waktu dua minggu yang diberikan untuk menjawab. Dapat kita liat penulisan Konvensi dan rekonvensi yang

Hal. 35 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



seharusnya adalah Kovensi dan Rekonvensi, bahwa ini bukan kesalahan pengetikan.

3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon/Tergugat Rekonvensi meminta majelis untuk menolak dalil jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi;

**Jawaban Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Termohon kecuali yang kebenarannya di akui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil dalam Permohonan dan jawaban dalam Replik dan menolak dengan tegas seluruhnya dalil-dalil Termohon/penggugat rekonvensi;
3. Bahwa pemohon/tergugat rekonvensi tetap pada Permohonan dan Replik Pemohon;
4. Bahwa pernyataan Termohon tentang teror dalam rumah tangga, mengusir Termohon dan rencana Pemohon untuk meikah lagi tidaklah benar.
5. Bahwa Termohon bukan sekali dua kali saja meninggalkan PEMOHON, ketika Termohon meninggalkan rumah Pemohonlah yang seringkali menjemput Pemohon, dan Termohon seringkali mengucapkan kata saya ceraikan kamu.

**Jawaban Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa menolak dengan tegas Nafkah Idah sebesar 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, Kiswah (pakaian) sebanyak 3 (tiga) stel baju muslim, Mut'ah berupa emas 24 karat sebesar 100 gram, dan Nafkah Lampau sebesar 5.000.000.00 (lima juta rupiah) perbulan terhitung sejak januari 2019 dan oleh karenanya atas dasar tersebut PENGUGAT Rekonvensi tidak berhak sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) dan (2), ayat

Hal. 36 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam dan Ayat (2) selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri dan (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak tidak berlaku;
2. bahwa sudah jelas termohon nusyuz dan telah di atur degan jelas dan diatur dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 83 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 80 Ayat (4) huruf (a) dan (b);
3. Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 679 Pdt.G/2021/PA.Palu utuk mempertimbangkan Hak asuh anak sebagaimana ketentuan pasal 105 Ayat (b) yaitu Pemeliharaan anak yang sudah cukup umur atau mumayyiz akan diserahkan kepada sang anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
4. Bahawa pada poin 6 menolak degan tegas pemenuhan nafkah anak di bebankan kepada tergugat rekonvensi;
5. Bahwa Pemohon menolak degan tegas pembagian harta;

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Eksepsi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Net Ontvankelijk Verklaard);

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi atas pokok perkara dari Termohon untuk seluruhnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dan menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Hal. 37 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



2. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a  
dan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et  
bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah  
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, Nomor 176/22/VII/2000. Bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. Haidar, AM., yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, xxxx xxxx, Bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Haidar Nomor 7271011302080099 tanggal 05-02-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxx, Bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raihan Qubays Nomor 7271-LT-31082021-0023 tanggal 31 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, xxxx xxxx, Bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rayyan Nomor 7271-LT-31082021-0024 tanggal 31 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, xxxx xxxx, Bukti tersebut setelah

Hal. 38 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.5); Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Imamul Haramain Nomor 1071/Tambahan/2012/2008 tanggal 31 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, xxxx xxxx, Bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.6);

7. Print Out Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI Kanca Palu, Nomor rekening 518201020055531 atas nama Haidar, tanggal laporan 25 Oktober 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.7);

#### B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Haidar sebagai saudara kandung Pemohon dan kenal Termohon bernama Desi sebagai ipar;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua lalu pindah dan tinggal di rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang ada bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 39 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan Termohon sudah tidak bisa dinasehati lagi;

Bahwa saksi mengetahuikarena Termohon pernah ke rumah saksi setelah ada pertengkaran dengan Pemohon;

Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon sudah tinggalkan Pemohon karena sudah tidak bersama lagi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 tahun lamanya;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon yang sudah tahan dengan Pemohon;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa selamapisah saksi tidak tahu apa masih memberikan nafkan karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa selama pisah pernah diusahkan oleh saksi dan keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Haidar sebagai tetangga dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;

Hal. 40 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah di Palu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon ada pertengkaran;

- Bahwa yang saksi tahu saksi pernah ke rumah Pemohon dan Termohon saat ada kampanye saksi diminta membawa atribut pilkada dan saat disana saksi tidak bertemu Termohon meskipun saksi tahu Termohon ada dalam rumah dan saksi dengar Termohon mengatakan tutup pintu saat itu;

- Bahwa saat itu saksi bertemu dengan anaknya saja dan Termohon tidak bertemu dengan saksi dan Termohon kurang bersahabat saat itu dalam bersikap;

- Bahwa saksi tidak tahu jika ada masalah dalam rumah tangganya;

- Bahwa saksi ke rumah Pemohon dan Termohon ada dua kali dan dua bulan setelah saksi datang lagi, namun saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih bersama-sama;

- Bahwa kejadiannya itu sekitar 7 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi hanya mengetahu saat ke rumah Pemohon dan Termohon dan melihat sikap Termohon yang tidak baik dalam menerima saksi yang datang;

Hal. 41 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah tidak ada selain saat saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon dengan sikap Termohon tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan;

Saksi 3, **SAKSI 3**, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Tanjung Padang, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Haidar karena satu kampung saat masih bujang dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, meskipun tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Palu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon ada pertengkar;

- Bahwa yang saksi tahu, saksi pernah di ajak tinggal untuk membantu di rumah Pemohon dan Termohon yang di Jalan Yojokodi

Hal. 42 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi membantu di rumah tersebut sekitar 2 bulan lamanya saat  
anak Pemohon dan Termohon baru satu orang;

- Bahwa selama tinggal bersama saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahannya sehingga Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa selama saksi bersama Pemohon dan Termohon saksi melihat Termohon orangnya kasar serta ucapannya kasar dan membentak-bentak;
- Bahwa Pemohon hanya diam saja dan tidak memukul saat cekcok;
- Bahwa saksi hanya dua bulan saja di rumah Pemohon dan Termohon, setelah itu tidak pernah lagi datang membantu, nanti tahu dan datang setelah diminta untuk jadi saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak mau lagi kerja di rumah Pemohon dan Termohon atas kemauan sendiri;
- Bahwa saksi tidak betah lagi karena Termohon suka marah-marah dan pernah melihat Termohon kejar Pemohon, namun saksi tidak tahu apa sebabnya;
- Saya tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan atau tidak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, Nomor 176/22/VII/2000. Bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Haidar Nomor 7271011302080099 tanggal 05-02-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 43 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxx, Bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raihan Qubays Nomor 14617/2001 tanggal 18 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, Bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rayyan Nomor 4202/Um/2004/2004 tanggal 22 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja xxxx xxxx, Bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Imamul Haramain Nomor 1071/Tambahan/2012/2008 tanggal 16 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, Bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.5);

6. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor SPPP/16/XI/HUK.12.10/2021 tanggal 05 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Profesi Dan Pengamanan Polda Sulawesi Tengah, Bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.6);

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, xxxx xxxx, Bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai

Hal. 44 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



diakur dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti

**Saksi**

Saksi 1, **SAKSI 4**, umur 54 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di BTN Lasoani xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Termohon bernama TERMOHON sebagai kemenakan sedangkan kenal Pemohon bernama Haidar sebagai suami Termohon;

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang ada bersama Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu masih rukun dan bahagia;
- Bahwa yang saksi tahu dari keterangan Termohon jika Termohon dan Pemohon sering bertengkar dan Pemohon sering mengancam;
- Bahwa yang saksi tahu, Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa yang saksi tahu, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon kasar dan mereka sering berselisih paham dalam rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi, Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal sudah sejak tahun 2018;
- Bahwa pada saat dirukunkan, Pemohon tidak hadir yang pertemuan dilakukan di rumah kakak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon yang tinggalkan rumah karena merasa terancam selama berada bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pinjaman di Bank;

Hal. 45 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa saksi tahu ada harta-harta Termohon dan Pemohon berupa tanah dan rumah, yang ada di Lagarutu dan Tinggede;
- Bahwa pada waktu pertemuan keluarga, saat itu Termohon dan Pemohon masih bersama-sama hanya karena ada masalah;
- Bahwa saat tinggalkan rumah, Termohon bersama anak-anak dari rumah kakak Pemohon pindah dan tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Termohon meninggalkan rumah karena ada pertengkaran dan merasa terancam sehingga pergi tinggalkan rumah;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon pernah tinggal di bandung karena Termohon tugas disana, lalu pindah dan tinggal di Palu;
- Bahwa selama ini termohon masih tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa masalah sebenarnya antara Termohon dan Pemohon, saksi tidak tahu hanya tahu dari keterangan Termohon dan diminta untuk pertemuan keluarga;

Saksi 2, **SAKSI 5**, umur 33 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Yojokodi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Desi Repina sebagai tetangga sedangkan Pemohon bernama PEMOHON kenal sebagai tetangga dan suami dari Termohon;
- Bahwa mengenai masalah rumah tangga saksi tidak tahu, namun yang saksi ketahui bahwa saksi pernah dimintai untuk memindahkan barang-barang Termohon;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu apakah Termohon dan Pemohon masih rukun dan masih bersama-sama;
- Bahwa yang saksi tahu Termohon pindah sehingga minta di angkat barang-barangnya;
- Bahwa barang-barang Termohon yang diangkat saat itu tidak banyak hanya pakaian-pakaian Termohon yang menurut

Hal. 46 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



Termohon pakaian yang sudah dilempar saat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa setahu saksi barang yang ada di BTN Lagarutu yang dipindahkan ke kos Termohon di Jl Tg Tururuka;

Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tersebut milik sendiri atau rumah kontrakan;

- Bahwa saat itu tidak ada perabot-perabot hanya pakaian dan tas Termohon saja;

- Bahwa setahu saksi, Termohon dan Pemohon saat ini sudah tidak satu rumah lagi;

Bahwa selanjutnya Termohon menghadirkan anak kandung Pemohon dan Termohon untuk dimintai keterangannya yaitu:

Anak ke 2, xxxxxxxxxxxxxx, umur 17 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jalan Yojokodi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxx, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah orang tua saya;
- Saya melihat ayah saya sering pulang tengah malam dan marah-marah;
- Bahwa hampir setiap malam ada pertengkaran antara ayah dan ibu;
- Bahwa saya tahu ada pertengkaran karena ada suara keras dan ancaman sehingga ibu saya menjadi takut dan sering menghindari ayah saya;
- Bahwa saya lebih memilih ikut dengan ibu saya;

Anak Pertama, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 20 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jalan Yojokodi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxx, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai orang tua saya;
- Bahwa Ayah saya sudah lama tidak pernah lihat lagi;

Hal. 47 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa Ayah dan Ibu sudah lama pisah;
- Bahwa Ayah dan Ibu pernah bertemu saat saya sudah kelas 1 SMP;
- Bahwa saya lebih memilih ikut dengan ibu saya;

Anak ke 3, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 13 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jalan Yojokodi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxx, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai orang tua saya;
- Bahwa sudah lama saya tidak ketemu lagi Ayah;
- Bahwa Ayah dan Ibu sudah lama pisah;
- Saya lebih memilih ikut dengan ibu saya;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam gugatan rekonsvansi pada tanggal 21 Desember 2021 dan tanggal 24 Desember 2021 sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk singkatnya dianggap telah dimuat dalam duduk perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 03 Januari 2022, sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk singkatnya dianggap telah dimuat dalam duduk perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian,

Hal. 48 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai Surat Kuasa para pihak.

Menimbang, bahwa Surat kuasa Pemohon kepada Agus Imron Rosadi, S.H., M.H., Sumardi, S.Sy, dan I Nyoman Wirada Ayana, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Wira Yudha Bhakti; Alamat Kantor Jalan Yos Sudarso Gg 1. No. 2, xxxxxxxx xxxxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx - Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus register Nomor 197/C-IX/2021/PA Pal. tanggal 14 September 2021 dan Surat Kuasa Khusus register nomor 236/C-XI/2021/PA.Pal. tanggal 01 November 2021 ;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing yang masih berlaku, karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa surat kuasa Termohon kepada Harun, S.H. dan Liston Sibarani, S.H., Advokat pada Kantor "Hukum Harun & Rekan" beralamat di Jl. Tanjung Tada No.22, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus register nomor 218/C-X/2021/PA Pal. tanggal 04 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Harun, S.H. dan Liston Sibarani, S.H., yang masih berlaku, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara e-Court hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

Hal. 49 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

Menimbang, bahwa Para pihak telah dianjurkan untuk beracara secara elitigasi, namun para pihak memilih untuk beracara secara litigasi biasa sehingga Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas alasan-alasan permohonan, dalam Posita Poin 6 Pemohon hanya menyebutkan alasan Permohonan secara umum, Pemohon tidak menyebutkan kapan, dimana dan bagaimana peristiwa yang menjadi alasan permohonan cerai talaq tersebut terjadi. Permohonan demikian dapat dikualifikasi sebagai Permohonan atau Gugatan yang Kabur / Tidak Jelas (Obscuur Libels);

Hal. 50 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



2. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti : "surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)";

3. Bahwa oleh karena Permohonan Kabur/tidak jelas (obscur libels), maka patut menurut hukum jika Permohonan Pemohon yang teregister dengan No : 679/ Pdt.G/2021/PA.Pal tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon memberikan jawaban dalam eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Termohon dan Gugatan Penggugat Rekonvensi secara nyata dan jelas tertulis pada jawaban dan Gugatan Rekonvensi tidak diajukan kepada Pengadilan Agama Palu dimana Permohonan Pemohon diajukan, melainkan di ajukan kepada Pengadilan Negeri Palu, oleh karenanya jawaban serta Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi cacat Formil sehingga dapat dinyatakan Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

2. Bahwa Pemohon menolak eksepsi posita Termohon, Bahwa Permohonan Pemohon sudah jelas alasan Permohonan Cerai Talak, Permohonan Pemohon telah dapat di ajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palu, sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat 2 UU. No. 50 /2009 tentang perubahan kedua atas UU. No.7/1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan : diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon , kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon dan dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 2 huruf B UU.No.1/1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah

Hal. 51 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah : Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah, dalam hal ini Termohon sudah meninggalkan Pemohon sejak November 2018 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 162 R.Bg. yang maksudnya bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa pada dasarnya sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh Termohon di dalam eksepsinya pada pokoknya adalah menyatakan permohonan Pemohon kabur, tidak jelas (Obscuur Libels) karena tidak menguraikan dengan jelas alasan-alasan permohonan, dimana eksepsi tersebut sudah termasuk pokok perkara dan tidak sedikitpun membicarakan mengenai kewenangan Hakim untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon ternyata telah dibuat secara cermat dan jelas alasan-alasan permohonan Pemohon yang telah sejalan antara posita dan petitum sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu permohonan/gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

**Dalam Pokok Perkara**

*Hal. 52 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal*



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain Termohon berkata dan bersikap kasar kepada Pemohon, sering marah tanpa sebab, setiap bertengkar Termohon selalu meninggalkan rumah, Termohon merendahkan Pemohon dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon telah memindahkan Uang milik Pemohon ke rekening Termohon serta telah membawa barang-barang di dalam rumah ke tempat lain;

Menimbang, bahwa karena adanya permasalahan-permasalahan tersebut sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dibina dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan pemohon, Termohon mendalilkan bahwa nafkah dalam rumah tangga bukan hanya berasal dari penghasilan Pemohon, tetapi juga dari penghasilan Termohon, Termohon membantah berikap kasar, justru sebaliknya Pemohonlah yang bersikap kasar, sering berteriak, membentak dan menyinggung perasaan Termohon dan anak-anak, Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan emosional, bahwa setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu masuk kamar dan jika Pemohon brutal dan mengancam, maka Termohon bersama anak-anak memilih pergi ke rumah kakak Pemohon bernama H. Muchlis, bahwa tidak benar Termohon memindahkan dana Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) yang benar hanya Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) untuk dana pembangunan rumah bersama dan dana tersebut merupakan komitmen bersama dari kredit BRI dan pembayarannya dari gaji Pemohon sedangkan kebutuhan dalam rumah tangga dari gaji Termohon, bahwa tidak benar Termohon meninggalkan rumah tanpa alasan akan tetapi Pemohonlah yang meninggalkan rumah tempat kediaman terakhir di jalan Tanjung Tururuka

Hal. 53 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



No.11 B. sejak bulan September 2019 sampai sekarang tidak pernah kemari,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Juli 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Juli 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxxxxxxxxxxx., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, Bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di xxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti bahwa Pemohon adalah warga/Penduduk yang bermukim di Kota palu, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Haidar sebagai kepala keluarga, Nomor 7271011302080099 tanggal 05-02-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxx, Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan

*Hal. 54 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal*



bahwa Pemohon dan Termohon bersama 3 orang anaknya masing-masing bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx adalah satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon adalah satu keluarga dan dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxx Nomor 7271-LT-31082021-0023 tanggal 31 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, xxxx xxxx, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa xxxxxxxx adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon yang lahir di Bandung pada tanggal 02 Juni 2001;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxx Nomor 7271-LT-31082021-0024 tanggal 31 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, xxxx xxxx, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa xxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon yang lahir di Palu pada tanggal 06 September 2004;

Menimbang, bahwa bukti P6 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxx Nomor 1071/Tambahan/2012/2008 tanggal 31 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, xxxx xxxx, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa xxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon yang lahir di Palu pada tanggal 29 Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, P5 dan P6 tersebut, terbukti bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

*Hal. 55 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal*



Menimbang, bahwa bukti P7 berupa Print Out Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI Kanca Palu, Nomor rekening 518201020055531 atas nama xxxxxxxx, tanggal laporan 25 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, xxxx xxxx, bukti tersebut dikeluarkan oleh pihak Bank BRI Kantor Cabang Palu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan transaksi antar rekening dari rekening atas nama xxxxxxxxxxxx (Pemohon) ke rekening atas nama xxxxxxxxxxxx (Termohon);

Menimbang, bahwa bukti P7 tersebut merupakan bukti permulaan yang yang dapat dipertimbangkan dan dapat dinilai sebagai bukti yang sempurna jika didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1, SAKSI 2, dan SAKSI 3, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis T1, T2, T3, T4, T5, T6 dan T7;

Menimbang, bahwa bukti T1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Juli

Hal. 56 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Juli 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti T2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Haidar sebagai kepala keluarga, Nomor 7271011302080099 tanggal 05-02-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxx, Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bersama 3 orang anaknya masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx adalah satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon adalah satu keluarga dan dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa bukti T3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor 14617/2001 tanggal 18 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa xxxxxxxxxxxx adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon yang lahir di Bandung pada tanggal 02 Juni 2001;

Menimbang, bahwa T4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor 4202/Um/2004/2004 tanggal 22 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja xxxx xxxx, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa xxxxxxxx

Hal. 57 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon yang lahir di Palu pada tanggal 06 September 2004;

Menimbang, bahwa bukti T5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor 1071/Tambahan/2012/2008 tanggal 16 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon yang lahir di Palu pada tanggal 29 Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3, T4 dan T5 tersebut, terbukti bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T6 berupa fotokopi Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan atas nama TERMOHON Nomor SPPP/16/XI/HUK.12.10/2021 tanggal 05 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Profesi Dan Pengamanan Polda Sulawesi Tengah, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Perintah Penghentian Pemeriksaan kepada Termohon karena tidak cukup bukti bukti dalam dugaan pelanggaran Disiplin Polri berupa berkata kasar dan kotor atau tidak sepatutnya kepada suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T6 tersebut terbukti bahwa Termohon tidak berkata kasar dan kotor kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T7 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, xxxx xxxx, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) sesuai dengan aslinya, maka

Hal. 58 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menunjukkan tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T7 tersebut merupakan bukti awal yang harus didukung oleh alat bukti lain untuk bernilai sebagai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: H.E. Komaruddin bin Sibarani dan SAKSI 5., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan ketiga orang anak Pemohon dan Termohon dan telah dimintai keterangan sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 13 tahun;

Hal. 59 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun lagi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019;

Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh atasan Termohon maupun keluarga namun tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas adalah merupakan bukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami kegoncangan, tidak tenteram bahkan keretakan atau perpecahan, tidak ada kecocokan lagi, perselisihan atau perbedaan terus mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tanpa berakhir akur atau damai, sehingga sendi-sendi rumah tangga menjadi rapuh dan sulit ditegakkan kembali, sampai pada gilirannya keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak dapat dan sulit dipertahankan, karenanya cukup beralasan hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dapat diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon selaku suami isteri, yang telah bersengketa dalam perkawinannya, menunjukkan sudah tidak saling mencintai lagi, tidak saling menghargai dan tidak saling percaya dan pengertian, berlanjut Pemohon memilih mengakhiri perkawinannya dengan

*Hal. 60 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal*



mengajukan Permohonan cerai, artinya telah terjadi ketidak cocokan dan perpecahan yang serius secara terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon. Hal tersebut, tidak dapat dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian akhir, dan salah satu alternatif untuk menyelesaikannya hanyalah secara hukum yaitu “mengakhiri perkawinan Pemohon dengan Termohon melalui perceraian”, sebagai langkah terakhir mengakhiri sengketa perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya atau perkawinannya ditandai dalam hal ini Pemohon telah mengajukan Permohonan cerai, dan telah ternyata telah hidup berpisah selama 2 tahun ditambah dengan tidak berhasilnya segala upaya perdamaian untuk merukunkan kembali baik dari keluarga, Majelis Hakim maupun Mediator, adalah dapat dipastikan bahwa ikatan lahir bathin Pemohon dengan Termohon telah putus dan rumah tangganya sudah pecah, tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti dipertimbangkan di atas, tidaklah mencerminkan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah seperti digambarkan dalam Alqur'an surat Arrum ayat 21, demikian pula tujuan dan harapan perkawinan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa sudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak layak dipertahankan lagi dan tidak akan bermamfaat bahkan sebaliknya berpotensi timbul mudarat manakala dipertahankan, secara hukum menolak mudarat sangat penting dan harus diutamakan atau didahulukan, sesuai qaidah Fiqhi/dalil syar'i dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, berbunyi sebagai berikut:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

*Hal. 61 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal*



Artinya : Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mementingkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan di atas, bantahan Termohon pada dasarnya tidak dapat melemahkan Permohonan Pemohon, karena bukti atau saksi-saksi yang diajukan Termohon cenderung memperkuat dan mempertegas bahwa pada dasarnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sudah tidak rukun lagi dan sulit dirukunkan, sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, Pemohon pergi tinggalkan rumah, tidak kembali lagi dan tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa perceraian itu tidak dilihat dari segi apa sebabnya, siapa yang salah, siapa yang memulai, bagaimana dan kenapa, tetapi perceraian itu dapat terjadi manakala suami istri sudah tidak rukun lagi, tidak ada kecocokan, tidak saling mencintai, tidak saling menghargai lagi, hilang kasih sayang dan sudah berpisah untuk seterusnya dan selamanya dan tidak mau rukun kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Hal. 62 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



Artinya: “Dan jika mereka ber’azam bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kemudian berdasarkan pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan segala upaya untuk memperbaiki dan merukunkan Pemohon dengan Termohon yang dilakukan oleh keluarga, Mediator maupun Majelis Hakim tidak berhasil, maka permohonan Pemohon tersebut untuk bercerai dengan Termohon patut diterima dan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palu;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan balik/rekonvensi, maka dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tahap jawab menjawab, maka gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg Jo. Yurisprudensi MA. RI. Nomor 1154 K/Sip/1973 tanggal 1 April 1975;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 3 bulan, sesuai dengan pasal 149 huruf (a) dan (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 63 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



2. Kiswah (pakaian) sebanyak 3 stel baju muslim, sesuai bunyi pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;
3. Mufah berupa emas 24 karat seberat 100 gram, sesuai dengan bunyi pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
4. Nafkah lampau, sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan terhitung sejak Januari 2019 dimana Termohon tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Pemohon, sampai bulan Oktober 2021 (atau selana 21 bulan), dengan jumlah Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga memohon agar diberikan hak asuh atas tiga (3) orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI;
6. Bahwa walaupun 3 (tiga) orang anak berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, namun oleh karena Tergugat Rekonvensi adalah ayah dari ke-3 anak tersebut, maka Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah ke-3 orang anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (c) Jo Pasal 149 huruf (d) Jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, minimal Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan untuk 3 (tiga) orang anak;
7. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki sejumlah harta bersama berupa :
  - a. Sebidang tanah dengan ukuran 28M X 30M yang terletak di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi. Tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2003 dari seseorang yang bernama GAZALI. Saat ini tanah tersebut sudah bersertifikat dan diatas namakan xxxxxx(Tergugat Rekonvensi), sertifikat atas tanah tersebut berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.Adapun batas-batas tanah tersebut adalah :
  - Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Salundape/Papa Angki;

Hal. 64 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/rumah Alm. Haseng;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan/Tanah Milik Budi/ tanah Pemilik Space Bar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan Sekolah PAUD;

d. Tanah dan Rumah BTN Type 36, yang terletak di BTN LAGARUTU CP IV BLOK G Nomor 1 xxxxxxxxxx xxxxxx Valangguni Kec. Mantikulore, xxxx xxxx. Sertifikat tanah tersebut atas nama Haidar (Tergugat Rekonvensi), dan saat ini rumah bersama sertifikat tersebut berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Adapun batas-batas tanah dan rumah tersebut adalah :

- Utara berbatasan dengan Jalan;
- Timur berbatasan dengan tanah kosong;
- Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
- Barat berbatasan dengan Jalan;

e. Rumah dan Tanah dengan ukuran 20 M X 45 M.

Sertifikat atas tanah dan bangunan rumah tersebut atas nama Haidar (Tergugat Rekonvensi) dan sertifikat tersebut saat ini berada dalam

penguasaan Tergugat Rekonvensi. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah :

- Utara berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Timur berbatasan dengan Jalan Kelapa Gading;
- Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
- Barat berbatasan dengan Rumah dan Tanah milik Penduduk;

8. Bahwa oleh karena harta tersebut adalah harta bersama, maka harta tersebut harus dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dimana masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$

Hal. 65 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(setengah) bagian, sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Tergugat Rekonvensi Patut dihukum untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

9. Bahwa apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dapat disita kemudian dijual melalui bantuan kantor/balai lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian dari seluruh dalil-dalil yang diungkapkan Penggugat mohon Majelis Hakim memutuskan sbb:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - 2.2. Kiswah berupa 3 stel baju muslim;
  - 2.3. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 100 gram;
  - 2.4. Nafkah lampau sebesar Rp. 105.000 (seratus lima juta rupiah);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi yakni :
  - Nama : xxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun;
  - Nama : xxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun;
  - Nama : xxxxxxxxxxxxxx, umur 13 tahun;

Berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk membayar nafkah ke-3 anak tersebut, sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, minimal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Hal. 66 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

perbulan,

5. Menyatakan bahwa, harta bersama berupa :

a. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi dengan ukuran 28M X 30M, bersertifikat atas nama Haidar, dengan batas-batas :

Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Salundape/Papa Angki;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/rumah Alm. Haseng;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan/Tanah Milik Budi/ tanah Pemilik Space Bar;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan Sekolah PAUD;

b. Sebidang Tanah dan Rumah BTN Tipe 36 terletak di BTN LAGARUTU CP IV BLOK G Nomor 1 xxxxxxxxxx xxxxxx Valangguni Kec. Mantikulore, xxxx xxxx yang bersertifikat atas nama Haidar Tergugat Rekonvensi, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan;

- Timur berbatasan dengan tanah kosong;

- Selatan berbatasan dengan tanah kosong;

- Barat berbatasan dengan Jalan;

c. Tanah ukuran 14m x 21m dan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Jl. Kelapa Gading, Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, bersertifikat atas nama Haidar, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Tanah Kosong;

- Timur berbatasan dengan Jalan Kelapa Gading;

- Selatan berbatasan dengan tanah kosong;

- Barat berbatasan dengan Rumah dan Tanah milik Penduduk;

Adalah Harta Bersama yang belum dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 67 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari seluruh harta bersama tersebut;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama, apabila harta tersebut tidak \_ias dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dapat disita kemudian dijual melalui bantuan kantor/balai lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak degan tegas Nafkah Idah sebesar 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, Kiswah (pakaian) sebanyak 3 (tiga) stel baju muslim, Mut'ah berupa emas 24 karat sebesar 100 gram, dan Nafkah Lampau sebesar 5.000.000.00 (lima juta rupiah) perbulan terhitung sejak januari 2019 dan oleh karenanya atas dasar tersebut Penggugat Rekonvensi tidak berhak sesuai degan Pasal 184 ayat (1) istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) dan (2), ayat (1) Kewajiban utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam dan Ayat (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi ister dan (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak tidak berlaku;

2. Bahawa Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 679 Pdt.G/2021/PA.Palu untuk mempertimbangkan Hak asuh anak sebagaimana ketentuan pasal 105 Ayat (b) yaitu Pemeliharaan anak yang sudah cukup umur atau mumayyiz akan

Hal. 68 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



diserahkan kepada sang anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pemenuhan nafkah anak di bebankan kepada tergugat rekonsensi.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pembagian harta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik dalam Rekonsensi dan Tergugat mengajukan Duplik dalam Rekonsensi sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara dan untuk singkatnya dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Penggugat berhak mendapatkan nafkah madyah, nafkah iddah, Kiswah, mut'ah, hak hadanah dan nafkah anak ?
2. Apakah harta dalam gugatan Penggugat Rekonsensi adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan menolak memberikan nafkah madyah, nafkah iddah, Kiswah, mut'ah karena Penggugat dianggap Nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan dalam duduk perkara dan sepanjang berkaitan dengan Gugatan Rekonsensi, maka dianggap pula telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai Rekonsensi;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan dalam duduk perkara dan sepanjang berkaitan dengan

Hal. 69 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



jawaban Rekonvensi, maka dianggap pula telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (*madyah*) selama 21 bulan lamanya terhitung mulai bulan Januari 2019 s/d bulan Oktober 2021, sejumlah Rp 5.000.000,00; (lima juta rupiah) setiap bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp 105.000.000,00; (Seratus lima juta rupiah), namun Tergugat menolak memberikan nafkah madyah, nafkah iddah, Kiswah, mut'ah karena Penggugat dianggap Nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat dalam keadaan Nusyuz atau tidak, karena itu sangat menentukan diterima atau tidaknya gugatan Penggugat mengenai nafkah, kiswah, dan biaya rumah tangga lainnya sebagaimana pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) bahwa istri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat menerangkan bahwa saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan anak-anak mengamankan diri ke rumah saudara Tergugat yang bernama H. Muchlis kemudian dimediasi namun tidak berhasil, kemudian terakhir pernah dimediasi oleh atasan Penggugat bernama AKBP Taufik Lamakarate pada bulan Agustus 2019 dan saat itu berhasil rukun serta disepakati tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Tanjung Tururuka No.11.b. xxxx xxxx, hal ini sesuai dengan pengakuan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, namun kemudian kembali terjadi pertengkaran dan pada bulan September 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak pernah kembali sampai akhirnya Penggugat dan anak-anaknya pindah ke BTN Lasoani, xxxx xxxx sampai sekarang;

Hal. 70 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa Penggugat tetap tamkin pada tempat tinggal yang disepakati bersama, namun karena Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi, maka Penggugat bersama anak-anaknya kemudian pindah ke BTN Laoani, xxxx xxxx, dengan demikian Penggugat tidaklah terbukti sebagai istri yang Nusyuz;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu, melainkan tetap menjadi hutang suami hingga nafkah tersebut telah dilunasi, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Muhazzab juz II halaman 125 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضي الزمن

Artinya : *"Dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa"*.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madyah tidak dibantah oleh Tergugat, namun menolak membayar dengan alasan Penggugat dalam keadaan Nusyuz, dan ternyata Penggugat tidaklah Nusyuz sedangkan gugatan Penggugat terbukti, maka gugatan tersebut beralasan dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah madyah Penggugat senilai Rp 105.000.000,00 (Seratus lima juta rupiah), dipandang cukup besar dan akan

Hal. 71 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



memeratakan Tergugat apalagi Tergugat bekerja sebagai PNS, namun tidak diterima gaji yang diterima tiap bulan oleh Tergugat akan tetapi Tergugat mempunyai penghasilan tetap sebagai PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan nafkah madyah Penggugat dapat dikabulkan sebagian, untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan jumlah nafkah madyah yang harus dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan kepatutan yaitu sejumlah Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di kali 21 bulan, total sejumlah Rp 31.500.000,00 (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak membayar karena Penggugat dalam keadaan Nusyuz, dan ternyata sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas Penggugat tidak terbukti Nusyuz, maka tuntutan mengenai nafkah iddah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami juga kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi nafkah iddah, Majelis Hakim merujuk pula kepada pendapat ahli hukum Islam dalam kitab al Muhazzab juz II, halaman 176 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

إذا طلق امرء ته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *"Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan talak raj'i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah".*

Hal. 72 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat diwajibkan membayar nafkah iddah selama 3 bulan, sejumlah Rp 9.000.000, (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat berupa Emas 24 karat seberat 100 gram, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam surah al Baqarah ayat 241 yang berbunyi;

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : " Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk pula kepada pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Tasyriihul Mustafidzin, halaman 252 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

تَجِبُ عَلَيْهِ لِزَوْجَتِهِ مَوْطُوءَةُ الْمُتَعَةِ

Artinya : "Wajib bagi suami memberikan mut'ah kepada istri yang diceraikan".

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai suami istri dan kemampuan

Hal. 73 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat itu sendiri yang bekerja sebagai PNS, namun tidak ada saksi yang mengetahui berapa penghasilannya tiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan T1 Terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 21 (Dua puluh satu) tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 3 (tiga) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat, namun karena tuntutan Penggugat tersebut dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat yang penghasilannya sangat terbatas, lagi pula Tergugat telah dibebani untuk membayar nafkah lampau dan nafkah iddah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, sehingga oleh karenanya tuntutan mut'ah dapat dikabulkan sebagian dan Majelis Hakim menetapkan Mut'ah tersebut yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dalam bentuk uang yaitu sejumlah Rp 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai Kiswah, Majelis Hakim memandang bahwa kiswah untuk Penggugat telah terpanuhi selama kebersamaan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, sehingga terhadap tuntutan tersebut, tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya meminta agar hak hadhanah terhadap ke tiga anaknya yang bernama; 1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, 2. xxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun, 3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 13 tahun, diberikan kepada Penggugat karena anak tersebut sejak awal telah ikut bersama Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan hal ini menjadi tanggung jawab bersama

Hal. 74 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orangtuanya telah putus atau bercerai, sesuai dengan maksud Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak tersebut telah *mumayyiz*, maka berdasarkan ketentuan pasal 105 ayat (2) dan (3) "bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah menghadirkan ketiga orang anak masing-masing bernama; 1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, 2. xxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun, 3. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 13 tahun dan atas pertanyaan Majelis Hakim, ketiganya menyatakan akan ikut pada ibunya;

Menimbang, bahwa ketiga anak tersebut tentunya masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya yang secara psikologis lebih memiliki sensitivitas, rasa iba dan kedekatan hubungan batiniah dengan anaknya, hal ini sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي

أحق بحضاته

Artinya : *Apabila seorang laki-laki telah bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sudah dalam keadaan *mumayyiz*, demi kepentingan terbaik bagi anak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (2) Jo. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 75 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



maka gugatan Penggugat mengenai hadhonah ketiga anak tersebut patut dikabulkan dan oleh karenanya memberikan hak asuh/pemeliharaan kepada Penggugat sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21).

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat in casu Ibunya, maka Tergugat in casu ayah kandungnya harus diberi akses seluas-luasnya dan tidak bisa saling menghalangi untuk bertemu dengan anak kandungnya, karena Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban yang sama untuk berbuat yang terbaik semata-mata berdasarkan kepentingan anak (*the best interes of the child*) baik mengenai pertumbuhan jasmani dan Rohani, maupun kecerdasan dan Pendidikan agamanya, terutama memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya, berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 1 tahun 2017 bahwa apabila Tergugat tidak diberi akses untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka telah beralasan hukum untuk dapat diajukan Pencabutan hak pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah pemeliharaan 3 (tiga) orang anaknya sejumlah minimal Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan untuk 3 (tiga) orang anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menolak untuk dibebankan nafkah pemeliharaan anak, namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam “bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam “biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya”, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 76 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa mengenai jumlah pembebanan biaya pemeliharaan anak harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan disisi lain juga harus mempertimbangkan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa jumlah tuntutan Penggugat tersebut dipandang kurang adil karena dengan jumlah tersebut akan memberatkan Tergugat, dengan pertimbangan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sebagai ASN dan mempunyai penghasilan yang tetap serta tanggung jawab yang sama terhadap anak-anak, oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan 3 (tiga) orang anak tersebut dapat dikabulkan sebagian yaitu sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ditambah 10 % (sepuluh persen) pertahun, hal ini sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Tergugat memberi nafkah lampau, iddah dan mut'ah harus dibayar tunai sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak sesuai dengan SEMA No. 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat terhadap harta bersama, Tergugat tidak membantahnya akan tetapi menolak untuk dibagi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi, maka terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan hukum mengenai harta bersama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 menyatakan bahwa:

(1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 77 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



Undang-undang nomor 16 tahun 2019, *bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;*

Menimbang, bahwa penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama mengacu pada ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam yaitu *"janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan";*

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai harta bersama Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan bahwa *"harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"* dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *" harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun ";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 *"bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi ke satu Penggugat mengetahui tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Lagarutu dan Tinggede dan telah pula disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan ukuran 14, 60m x 28,50m yang terletak di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi. Bersertifikat atas nama Haidar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Salundape /Papa Angki/ tanah milik Gazali;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/rumah Alm.

Hal. 78 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Maseng;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan/Tanah Milik Budi tanah Pemilik Space Bar;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan Sekolah PAUD/Tanah milik Abd.Khair;

2. Sebidang Tanah, ukuran 9,10m x 24,37m dan diatasnya berdiri Rumah BTN Type 36, yang terletak di BTN LAGARUTU CP IV BLOK G Nomor 1 xxxxxxxxxx Valangguni Kec. Mantikulore, xxxx xxxx. Bersertifikat atas nama Haidar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Perumahan;
- Timur berbatasan dengan tanah/rumah bapak Gusti;
- Selatan berbatasan dengan tanah/Rumah bapak Irwan;
- Barat berbatasan dengan Jalan/lorong;

3. Sebidang Tanah, ukuran 19,60m x 46,40m dan rumah diatasnya dengan ukuran 14,50m x 22,80m terletak di Jl. Kelapa Gading, Desa Kaluku Bula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, bersertifikat atas nama Haidar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Timur berbatasan dengan Jalan Kelapa Gading;
- Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
- Barat berbatasan dengan Rumah dan Tanah milik Penduduk;

Maka terbukti bahwa harta-harta tersebut adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang saat ini ada dalam penguasaan Tergugat;

Hal. 79 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa harta-harta tersebut di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah swt. dalam Al Qur'an, surah An Nisa' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ  
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبْنَ ۖ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمًا

**Artinya:**

*Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut harus dibagi dua, masing-masing memperoleh setengah atau  $\frac{1}{2}$  (Satu per dua) untuk bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (Satu per dua) untuk bagian Tergugat, dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan pembagian terhadap harta bersama tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan diadakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara di Palu dan hasilnya akan dibagikan sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai bagiannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dalam rekonvensi tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak selebihnya;

Hal. 80 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan bahwa masih terdapat beberapa harta bersama yang tidak diumumkan oleh Penggugat rekonvensi dalam gugatannya, gugatan mana oleh Majelis Hakim dipandang sebagai Re rekonvensi Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Re rekonvensi tersebut diajukan oleh Tergugat telah melampaui batas pengajuannya sesuai urutan tertib acara dalam persidangan, maka terhadap gugatan Re rekonvensi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan dikesampingkan;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam konvensi termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam pokok perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam rekonvensi adalah pembagian harta bersama dan kedua belah pihak telah dinyatakan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, maka Majelis Hakim memandang patut bila biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renten masing-masing seperdua (setengah);

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Termohon

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

*Hal. 81 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal*



2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu rai'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan Pengadilan Agama Palu.

**DALAM REKONVANSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;
  - a. ....  
Nafkah Madiyah sejumlah Rp. 31.500.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. ....  
Nafkah Iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
  - c. ....  
Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);  
Yang harus dibayar tunai sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
3. Menetapkan anak yang bernama,
  1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun,
  2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun,
  3. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 13 tahun,tetap berada di bawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat, dengan ketentuan pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah 3 (tiga) orang anak minimal sejumlah Rp. 1.500.000; (Satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun), ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menetapkan harta berupa:
  - 5.1. Sebidang tanah dengan ukuran 14, 60m x 28,50m yang terletak di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi. Bersertifikat atas nama Haidar dengan batas-batas sebagai

Hal. 82 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Salundape /Papa Angki/ tanah milik Gazali;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/rumah Alm. Haseng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan/Tanah Milik Budi/ tanah Pemilik Space Bar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan Sekolah PAUD/Tanah milik Abd.Khair;

5.2. Sebidang Tanah, ukuran 9,10m x 24,37m dan diatasnya berdiri Rumah BTN Type 36, yang terletak di BTN LAGARUTU CP IV BLOK G Nomor 1 xxxxxxxxxx xxxxxx Valangguni Kec. Mantikulore, xxxx xxxx. Bersertifikat atas nama Haidar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Perumahan;
- Timur berbatasan dengan tanah/rumah bapak Gusti;
- Selatan berbatasan dengan tanah/Rumah bapak Irwan;
- Barat berbatasan dengan Jalan/lorong;

5.3. Sebidang Tanah, ukuran 19,60m x 46,40m dan rumah diatasnya dengan ukuran 14,50m x 22,80m terletak di Jl. Kelapa Gading, Desa Kaluku Bula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, bersertifikat atas nama Haidar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Timur berbatasan dengan Jalan Kelapa Gading;
- Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
- Barat berbatasan dengan Rumah dan Tanah milik Penduduk;

Hal. 83 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada amar putusan poin 5 di atas  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) untuk bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) untuk bagian Tergugat;
  7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana pada amar putusan poin 3 di atas masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian, dan apabila tidak dapat dibagi secara natural maka akan diadakan pelelangan di depan umum melalui Kantor Lelang Negara di Palu dan hasilnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;
  8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat;
  9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

1. Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam konvensi sejumlah Rp.385.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
2. Membebankan kepada Penggugat rekonvensi/Termohon dan Tergugat rekonvensi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam rekonvensi secara tanggung renten sejumlah Rp.3.190.000,00 (Tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) masing-masing  $\frac{1}{2}$  (Satu per dua) bagian;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Drs. Samsudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Alam Baskar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

Hal. 84 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



oleh Rahmawati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Kuasa Termohon/Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.**

**Drs. Samsudin, S.H.**

**Dra. Hj. Nur Alam Baskar**

Panitera Pengganti,

**Rahmawati, S.HI**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBPN : Rp 20.000,00
- Biaya PS. : Rp 3.190.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 3.575.000,00**

(tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 85 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 86 dari 86 Hal. Putusan No.679/Pdt.G/2021/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)